

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah pasar palengaan

Pasar palengaan berada di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Pasar Palengaan berdiri pada tahun 1964 dengan luas lahan 18.830 M² dan luas bangunan 15.160 M². Pasar palengaan disini adalah status milik pemerintah.¹

Sedangkan jumlah pedagang Palengaan meliputi toko, los, kios, lapak dan pedagang kaki lima (PKL) kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Toko : 13 dengan jumlah pedagang 13
- 2) Los : 18 dengan jumlah pedagang 18
- 3) Kios : 18 dengan jumlah pedagang 250
- 4) Lapak : 120 dengan jumlah pedagang 120

Di antara para pedagang tersebut ada yang menerapkan khiyar syarat, khiyar majlis dan khiyar aibi tetapi hanya sebagian pedagang saja karena minimnya pengetahuan mereka tentang khiyar. Untuk pendistribusian disini untuk pertokoan pendistribusiannya bulanan. Pedagang kios, los dan lapak distribusiannya harian. Apabila perokoan disini buka dan tidak buka tetap bayar tiap bulannya. Sedangkan untuk yang kios, los dan lapak distribusiannya ketika tidak buka tidak usah bayar dan sebaliknya.

¹ Saliman, *Kepala Pendapatan Jasa Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan*, Wawancara Langsung (Senin, 17 September 2018) Pukul 01.00 WIB di Kantor Disperindag.

Di pasar palengaan dikepalai oleh Bapak Ach. Mudakkir yang bertugas sebagai kepala pasar dan pusatnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi disini seluruh tanggung jawab yang dijalankan oleh kepala pasar berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terletak di Jl. Jokotole No.199 Pamekasan.²

b. Visi, Misi dan Tujuan pasar Palengaan

Visi pasar palengaan disini tidak lepas dari Dinas permendagri karena seluruh pasar di pamekasan beradi di bawah naungan dinas perdagangan dan perindustrian jadi visi misi dan tujuannya yaitu: Terwujudnya peningkatan kualitas dan serta pemasaran industri dan perdagangan yang berbasis produk unggul daerah dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah.

Misi pasar palengaan, yaitu :


- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang industri dan perdagangan
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi utamanya yang berbasis produk unggulan daerah
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung peningkatan industri dan perdagangan
- 4) Meningkatkan pemasaran dan aksis modal industri dan perdagangan
- 5) Meningkatkan pemantauan harga Sembilan dan bahan pokok
- 6) Meningkatkan upaya perlindungan konsumen
- 7) Meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar.

Tujuan pasar Palengaan, yaitu :

²Mudakkir, *Kepala Pasar*, Wawancara Langsung (Jum'at, 21 September 2018) Pukul 08.30 WIB di Pasar Tradisional Palengaan.

- 1) Mewujudkan transfer teknologi
- 2) Meningkatkan perekonomian masyarakat
- 3) Mewujudkan ciri khas produk lokal
- 4) Memperluas pemasaran
- 5) Menstabilkan harga barang kebutuhan
- 6) Melindungi konsumen dari barang yang tidak layak konsumsi
- 7) Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman³

c. Struktur organisasi pasar palengaan



d. Data pegawai di pasar palengaan

³ Saliman, *Kepala Pendapatan Jasa Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan*, Wawancara Langsung (Senin, 24 September 2018) Pukul 10.00 WIB di Kantor Disperindag.

No	Nama	Jabatan
1	Ach. Mudakkir	Kepala Pasar
2	Agus Rusdiyanto	BPKB
3	Hasanuddin	Petugas Pemungut
4	Rahmat Fatahillah	Petugas Pemungut
5	Jamaluddin Torik	Petugas Kebersihan
6	At Mari	Petugas Kebersihan
7	Muji Gunanto	Petugas Kebersihan

2. Data Lapangan

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan baik dengan observasi, wawancara maupun data dokumentasi, maka yang dapat peneliti jadikan paparan data dari penelitian ini yaitu:

a. Prinsip khiyar diterapkan di Pasar Palengaan Desa Palengaan Laok

Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Dari hasil temuan di lapangan setelah peneliti terjun langsung dari hasil temuan menunjukkan bahwa kurangnya terealisasi praktik khiyar secara sempurna. Sebagian pedagang belum sepenuhnya mengenal konsep khiyar dalam islam, meskipun ada beberapa pedagang yang melakukannya.

Dalam penelitian ini tidak semua pedagang peneliti masukkan dalam penelitian, peneliti membatasi pada 3 jenis komoditi, diantaranya pedagang pakaian, pedagang alat-alat tulis, pedagang elektronik. Adapun ketiga pedagang yang penulis teliti yaitu sebagai berikut :

Komoditif pedagang pasar palengaan

- 1) Pakaian : 10
- 2) Alat-alat tulis : 3
- 3) Elektronik : 4

1) Pedagang pakaian

Pedagang pakaian adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang di bidang pakaian. Berdasarkan temuan, pedagang pakaian ini lebih berpotensi akan terjadinya hak khiyar dalam transaksi jual-beli karena konsumen biasanya belum langsung pas dengan pembelinya. Misalnya terkadang ada pembeli yang ukuran atau warna pakaian tidak sesuai. Peristiwa seperti ini sering terjadi di pasar.

Pak Eri Karimullah salah satu pedagang pakaian di pasar palengaan, beliau mengaku sering menghadapi pembeli yang meminta penukaran barang.

“dulu pernah ada pembeli yang membeli baju, baru sampai depan toko saya ia kembali lagi ingin membatalkannya dengan alasan yang tidak jelas. Ya saya tidak terima, karena ini sudah ada akad di awal kecuali barangnya rusak. Biasanya orang yang beli baju disini, sering datang kembali untuk menukar baju yang tidak cocok baik ukuran maupun warna. Kalau itu saya terima biasanya dikasih waktu 2 hari”.⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Nurul Fariyah salah satu pedagang disana yaitu:

“boleh ditukar kembali dengan barang yang sama apabila warna dan ukuran tidak cocok tetapi apabila dimintai uang kembali maka tidak bisa”.⁵

⁴ Eri Karimullah, *Pedagang Pakaian*, Wawancara Langsung (Minggu, 28 September 2018) Pukul 09:35 WIB diPasar Tradisional Palengaan.

⁵ Nurul Fariyah, *Pedagang Pakaian*, Wawancara Langsung (Minggu, 01 Oktober 2018) Pukul 09:40 WIB diPasar Tradisional Palengaan

Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa ketika proses jual beli antara pedagang dan penjual apabila diantara pembeli tidak ada kecocokan maka boleh ditukar dengan barang yg sama hal ini menunjukkan bahwa pedagang tersebut menerapkan khiyar aibi.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Lutfi selaku pedagang pakaian di pasar palengaan, beliau mengatakan sebagai berikut:

“dalam jual beli saya memperbolehkan pembeli menukarkan barangnya, dimana pembeli boleh menukarkan barang ketika ada ketidakcocokan dan kecacatan terhadap barang tersebut asal si pembeli masih ada di waktu akad. Barang yang sudah ditukar harus jelas alasannya karena ketika ada pembeli yang menukarkan barang yang dibelinya dengan alasan yang tidak jelas saya tidak mau menerimanya”.⁶

Sertelah peneliti melihat langsung ke pasar palengaan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan khiyar di pasar palengaan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam yaitu berlaku adil dan jujur, dimana antara pembeli dan penjual tidak boleh membohongi antara yang satu dengan yang lainnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Maisih selaku pedagang di pasar palengaan beliau mengatakan bahwa :

“ketika ada pembeli yang ingin menukarkan barangnya saya perbolehkan selagi itu ada kecacatan pada barang dan ukurannya kurang sesuai. Tetapi untuk pedagang sendiri ketika ada kerusakan barang itu tidak bisa dikembalikan ke Surabaya”.⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak pedagang yang menerapkan khiyar dimana boleh menukarkan barang selagi ada ketidakcocokan. Namun apabila ada kerusakan barang milik pedagang tersebut maka pedagang itu tidak bisa mengembalikan barangnya kepada pusatnya yaitu yang di Surabaya.

⁶ Lutfi, *Pedagang Pakaian*, Wawancara Langsung (Minggu, 28 September 2018) Pukul 09:35 WIB diPasar Tradisional Palengaan.

⁷ Maisih, *Pedagang Pakaian*, Wawancara Langsung (Minggu, 28 September 2018) Pukul 10:00 WIB diPasar Tradisional Palengaan.

Berikut juga pendapat dari bapak Samhari selaku pedagang sarung di pasar palengaan, beliau mengatakan sebagai berikut :

“apabila ada pedagang yang membeli sarung dan kemudian sampai dirumahnya tidak cocok dengan warna ataupun motifnya bisa ditukar dengan sarung yang sesuai dengan keinginan pembeli selagi lebelnya itu masih ada. Maksudnya disini ketika membeli sarung itu terdapat cap atau lebel pada sarung, apabila lebel tersebut sudah hilang maka sarung tersebut tidak bisa ditukar. Jangka waktu penukaran sarung yaitu satu tahun selagi cap di sarung tersebut tidak hilang”.⁸

Setelah peneliti terjun langsung kepasar palengaan dapat dikatakan bahwa sebagian pedagang disana telah menciptakan pemahaman bahwa transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah serah terima barang dengan uang. Mereka berdalih bahwa uang yang sudah diterima penjual dan barang yang sudah diterima pembeli kedua-duanya tidak dapat kembali.

Khiyar aibi mayoritas telah diterapkan dalam jual beli pakaian, selain itu beberapa penjual juga menerapkan kesepakatan pengembalian atau pembatalan barang yang dibeli dalam beberapa waktu, yang disebut khiyar syarat. Terkait khiyar majlis, beberapa pedagang pakaian yang menjadi informan mengaku tidak menerapkannya, tapi sebagian kecil saja yang menerapkannya.

2) Pedagang alat-alat tulis

Pedagang alat-alat tulis di pasar palengaan tehitung sedikit jumlahnya. Jumlah pedagang alat tulis berjumlah 3 orang pedagang. Lokasi berjualan mereka terpisah di beberapa lokasi pasar. Ukuran toko mereka pun berbagai macam ukuran dan bentuk.

⁸ Samhari, *Pedagang Sarung*, Wawancara Langsung (Minggu, 28 September 2018) Pukul 09:50 WIB di Pasar Tradisional Palengaan.

Pak Hafizh salah satu pedagang alat-alat tulis di pasar palengaan, beliau berjualan sejak tahun 2010. Berikut diantara jualan Hafizh yaitu buku tulis, pulpen, pensil, dan lainnya. Menurut Pak Hafizh beliau belum mengenal khiyar namun sudah mempraktikkan kesepakatan penukaran barang dalam jual beli.

“biasanya konsumen saya itu ibu-ibu yang seringkali membelikan alat tulis untuk anaknya, biasanya ibu itu tidak membawa anaknya. Saat itu lah sang ibu membeli barang dengan kesepakatan saat transaksi bahwa barangnya akan ditukar dalam beberapa waktu jika anaknya tidak cocok”.⁹

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Romlah yang berjualan buku dan bolpen di pasar palengaan, beliau mengatakan sebagai berikut :

“dulu pernah ada pembeli yang membeli buku tetapi ditukar kembali karena alasan bukunya tidak cocok dari segi gambar dan merknya. Biasanya saya memberi waktu 3 hari untuk pembeli menukar barang yang tidak cocok untuk di tukar”.¹⁰

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Afif beliau mengatakan bahwa :

“ketika ada pembeli yang membeli alat tulis untuk orang lain tetapi ketika sampai di rumahnya orang tersebut tidak cocok dengan warna dan bentuk maka boleh ditukar dengan barang lain tetapi tidak boleh meminta uang kembali hanya boleh ditukar dengan barang lain”.¹¹

Setelah peneliti melakukan observasi dan penelitian langsung ke pasar palengaan dapat disimpulkan bahwa khiyar aibi tidak terlalu sering terjadi pada pedagang alat tulis. Hal tersebut dikarenakan pembeli dapat dipastikan bisa mencoba dan mengecek barang sebelum dibeli. Sedangkan khiyar majlis semua informan yang diwawancarai mengaku tidak menerapkan khiyar tersebut karena merasa dirugikan oleh pihak pembeli.

⁹ Hafizh, *Pedagang Alat-Alat Tulis*, Wawancara Langsung (Minggu, 30 September 2018) Pukul 10:00 WIB di Pasar Tradisional Palengaan.

¹⁰ Romlah, *Pedagang Buku Dan Bolpen*, Wawancara Langsung (Minggu, 30 September 2018) Pukul 10:20 WIB di Pasar Tradisional Palengaan

¹¹ Afif, *Pedagang Buku Dan Bolpen*, Wawancara Langsung (Minggu, 30 September 2018) Pukul 10:40 WIB di Pasar Tradisional Palengaan

3) Pedagang elektronik

Pedagang elektronik ialah mereka yang melakukan kegiatan dagang dibidang alat-alat elektronik. Pedagang elektronik di pasar palengaan terhitung tidak terlalu banyak jumlahnya, sama seperti pedagang alat tulis. Jumlah pedagang elektronik yang terhitung sekitar 4 orang pedagang. Lokasi yang menjadi area berjualan pedagang elektronik tersebar di seluruh area pasar palengaan. Pak Buhari Muslim salah satu pedagang elektronik yang berjualan di pasar palengaan sejak tahun 2015, mudahnya akses pembeli untuk datang ke pasar merupakan alasan kenapa beliau memilih pasar palengaan untuk berjualan. Menurutnya pembeli pernah salah dan penjual pun bisa salah. Apa salahnya jika seorang pembeli menukarkan pembeliannya setelah bertransaksi selama ada cacat pada barang yang dibeli. Karena jika tidak demikian pembeli akan menyesal dan terpaksa membeli barang itu. Dan ini jalannya untuk menghilangkan keterpaksaan dalam jualbeli barang.

Pak Buhari Muslim mengaku pernah menjual barang yang terdapat cacat tersembunyi pada barang. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“awalnya saya dan pembeli sama-sama tidak tahu kalau ada cacat/rusak dalam barang yang mau dibeli. Biasanya setelah sampai di rumah didapati ada cacat dalam barang, itu tidak apa-apa kita bisa menukar dengan barang baru, biasanya ini dalam waktu 1 minggu”.¹²

Hal tersebut berbeda pendapat dengan yang dikatakan oleh Bapak Mohammad Fauzan yang berjualan handphone bekas dipasar palengaan beliau mengatakan :

“apabila ada pembeli yang membeli handphone pk Fauzan meminta pembeli tersebut untuk mengecek kembali barang yang akan dibeli

¹² Bukhari, *Pedagang Elektronik*, Wawancara Langsung (Minggu, 30 September 2018) Pukul 10:40 WIB di Pasar Tradisional Palengaan

tersebut karena apabila pembeli tersebut sampai kerumahnya dan kemudian ternyata ada barang yang cacat maka barang tersebut tidak dapat ditukar karena sebelumnya penjual sudah mengecek keadaan barang tersebut, untuk menghindari hal tersebut penjual meminta pembeli tersebut untuk mengecek kembali barang yang akan dibelinya tersebut. Dan apabila ternyata sampai dirumahnya pembeli tersebut tidak cocok dengan handphone tersebut bisa ditukar dengan menambah uang sesuai dengan harga handphone tersebut. Dalam transaksi jual beli disini setiap membeli barang tidak boleh ditukar dengan uang tetapi boleh ditukar dengan barang lain tetapi bukan uang”.¹³

Hal senada juga dikatakan oleh bapak Zaein penjual jam tangan di pasar palengaan, beliau mengatakan sebagai berikut :

“apabila ada pembeli jam tangan yang membeli barang kemudian sampai dirumahnya terdapat cacat pada jam tersebut boleh ditukar dengan barang tetapi tidak bisa untuk diminta uang kembali hanya bisa ditukar dengan barang”.¹⁴

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Abdullah penjual lampu dipasar palengaan, beliau juga mengatakan sebagai berikut :

“pernah ada pembeli yang membeli lampu ketika di coba ditempat lampunya menyala lalu ketika sampai kerumahnya lampu tersebut tidak menyala maka dari itu boleh mengembalikan lampu tersebut dengan cara ditukar dengan barang lain. Intinya disini tidak dapat dimintai uang kembali hanya barang yang dibeli tersebut bisa ditukar dengan barang lain”.¹⁵

Setelah peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu pasar palengaan, peneliti melihat bahwa penjual elektronik di pasar palengaan hanya sebagian penjual elektronik yang menerapkan khiyar aibi tetapi ada juga sebagian penjual yang menerapkan khiyar majlis dalam melakukan jual beli agar diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

¹³ Mohammad Fauzan, *Pedagang Handpone*, Wawancara Langsung (Minggu, 30 September 2018) Pukul 10:50 WIB di Pasar Tradisional Palengaan.

¹⁴ Zaein, *Pedagang Jam Tangan*, Wawancara Langsung (Minggu, 30 September 2018) Pukul 11:00 WIB di Pasar Tradisional Palengaan.

¹⁵ Abdullah, *Pedagang Lampu*, Wawancara Langsung (Minggu, 30 September 2018) Pukul 11:20 WIB di Pasar Tradisional Palengaan.

b. Konsep penerapan khiyar di Pasar Palengaan dan jenis khiyar apa yang digunakan dalam jual beli di Pasar Palengaan Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Khiyar majlis merupakan hak menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika keduanya masih dalam satu majlis akad. Penerapan akad khiyar ini belum serentak diaplikasikan di pasar palengaan, bahkan dari hasil *survei* ketika penulis terjun langsung ke lokasi penelitian ada beberapa pedagang saja, sedangkan mayoritas mereka tidak menerapkannya. Sebagian pedagang disana telah menciptakan pemahaman bahwa transaksi jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak telah serah terima barang dan uang dengan alasan bahwa uang yang sudah diterima penjual dan barang yang sudah diterima pembeli kedua-duanya tidak dapat dikembalikan. Hal ini untuk mendorong pembeli agar sebelum akad berlangsung perlu berpikir matang-matang supaya tidak menyesal setelahnya.

Banyak pedagang yang masih belum bisa memberikan hak khiyar kepada para pembeli, sehingga mereka selalu membiasakan saling rela dalam transaksi jual beli. Khiyar adalah satu bagian dalam akat muamalah yang harus di perhatikan oleh semua pedagang tanpa terkecuali.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Romi selaku pegawai di dinas perindustrian dan perdagangan, beliau mengatakan bahwa:

“saya dulu pernah membeli baju di pasar palengaan tersebut dan ketika sampai dirumah ukurannya tidak pas lalu kemudian di hari yang tidak sama saya kembali lagi untuk menukarkan baju tersebut karna ukurannya tidak sama dan untungnya pedagang tersebut memperbolehkannya tetapi saya harus menambah uang, saya cukup kecewa karena baju yang saya beli dan saya tukar itu sama tetapi harus nambah uang. Keuntungannya karena saya dari awal ketika

membeli sudah membuat perjanjian apabila tidak cocok boleh ditukar”¹⁶.

Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa penjual tersebut tidak semuanya menerapkan khiyar majlis, aibi, dan khiyar majlis tetapi hanya beberapa pedagang saja tergantung pedagang yang melakukan transaksi jual beli yang sudah memiliki konsep tersendiri dalam melakukan transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli.

Khiyar syarat merupakan dispensasi menentukan pilihan terbaik antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan terhadap syarat berupa batasan waktu tertentu. Khiyar ini diterapkan sebagian pedagang di pasar palengaan dan sering terjadi ketika pembeli membelikan barang untuk orang lain yang seringkali tidak sesuai, maka barang tersebut dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Waktu batasan khiyar biasanya 1-3 hari sesuai dengan yang syaria’atkan islam. Jika pembeli tidak melakukan pembatalan akad sampai pada hari yang ditentukan maka jual beli dianggap sah.

Senada yang dikatakan oleh Bapak Rahmat Fatahillah yang bertugas sebagai pemungut distribusi di pasar palengaan, beliau mengatakan bahwa :

“kebanyakan di pasar palengaan menerapkan khiyar syarat yaitu dimana dalam melakukan jual beli ketika ada barang yang tidak sesuai atau ukuran dan warna yang tidak cocok ketika sampai dirumah boleh ditukar asal tidak lebih dari 3 hari tergantung perjanjian antara penjual dan pembeli sebelumnya. Sebelum melakukan transaksi jual beli sebaiknya si pembeli membuat perjanjian tukar barang apabila terdapat ketidak cocokan terlebih dahulu dengan si penjual agar barang tersebut bisa ditukar”¹⁷.

¹⁶ Romi, pegawai di dinas perindustrian dan perdagangan, Wawancara Langsung (Senin, 01 Oktober 2018) Pukul 09:40 WIB di Pasar Tradisional Palengaan

¹⁷ Rahmat fatahillah, *Petugas Pemungut Distribusi*, Wawancara Langsung (Jum’at, 05 Oktober 2018) Pukul 08:00 WIB di Pasar Tradisional Palengaan.

Setelah peneliti terjun langsung ke lokasi pasar palengaan dan melakukan transaksi jual beli dengan si penjual memang barang tersebut bisa ditukar dengan barang yang sama tetapi tidak boleh di minta uang kembali, contohnya ketika saya membeli kopiah untuk bapak saya yang mana saya tidak mengetahui ukuran topi beliau, apabila nantinya tidak pas dengan ukuran boleh ditukar tetapi saya membuat perjanjian terlebih dahulu dengan si penjual dan penjual tersebut memberikan jangka waktu 3 hari paling lamanya untuk menukar kopiah apabila tidak pas dengan ukurannya.

Khiyar aibi merupakan hak membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada barang. Khiyar ini menjadi khiyar mayoritas yang diterapkan dipasar palengaan. Kebanyakan pedagang menerapkannya ketika pembeli merasa dirugikan dalam membeli barang yang didapati cacat atau rusak pada barang. Namun sebagian pedagang ada yang tidak menerapkannya karena barang sudah diteliti sebelum dibeli. Maka barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dibatalkan lagi.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mudakkir selaku kepala pasar palengaan beliau mengatakan bahwa :

“setelah saya melihat secara langsung dan bertransaksi dengan pedagang memang kebanyakan dari mereka menerapkan khiyar aibi yaitu dimana apabila terdapat kecacatan dari suatu barang tersebut bisa ditukar dengan barang yang lain supaya di antara penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan”.¹⁸

¹⁸ Mudakkir, *Kepala Pasar*, Wawancara Langsung (Senin, 08 Oktober 2018) Pukul 08:30 WIB di Pasar Tradisional Palengaan.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa konsep penerapan khiyar di pasar palengaan yang dilakukan oleh pedagang sudah semaksimal dilakukan meskipun di antara banyaknya pedagang hanya sedikit yang memahami prinsip-prinsip dan konsep tersebut tetapi di antara mereka sudah ada yang menerapkan konsep khiyar tersebut.

Tabel 4.2

Penerapan Khiyar

No	Jenis Khiyar	Jumlah Penerapan (%)
1	Khiyar majlis	25%
2	Khiyar syarat	75 %
3	Khiyar aibi	85%

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang di peroleh dilapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang dilampirkan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

1. Prinsip Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Tradisional palengaan Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Pedagang Pasar tradisional palengaan Kebanyakan tidak menawarkan tentang adanya khiyar dalam transaksi jual beli di

pasar palengaan, sehingga banyak konsumen yang hati-hati dalam memilih.

- b. Para pedagang di pasar tradisional palengaan seperti pedagang kain, alat-alat tulis, dan elektronik sering menerapkan khiyar syarat dan khiyar aib. Menurut mereka khiyar tersebut adalah hak yang tepat yang harus diperhatikan oleh semua pedagang, khususnya para konsumen agar lebih loyalitas dalam membeli kebutuhan mereka.
- c. Para pedagang di pasar tradisional palengaan selalu memberikan kesempatan bagi konsumen yang mendapatkan kerugian barang ketika sudah di beli. Mereka kebanyakan tidak menunggu untuk mengembalikan atau menukar barang yang cacat, sehingga penerapan khiyar aib oleh para pedagang selalu di perhatikan.
- d. Jual beli di pasar palengaan pelaksanaannya sesuai dengan perspektif ekonomi islam yaitu berdasarkan suka sama suka dan saling ridho. Di pasar palengaan tersebut para pedagangnya menerapkan adil dan jujur supaya pembelinya tidak merasa kecewa.
- e. Pedagang di pasar palengaan menerapkan jujur, dan amanah meskipun tidak semua pedagang di pasar tersebut melaksanakannya. Sebagian pedagang tidak ingin apabila pembeli merasa kecewa karena itu, adanya perjanjian seorang pembeli kepada penjual apabila ada ketidakcocokan dan barang cacat yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan maka boleh ditukar agar mendapat kemaslahatan sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

- f. pasar tradisional palengaan merupakan salah satu pasar terbesar di palengaan. Kurangnya penerapan pemahaman khiyar oleh para pedagang di sana, banyak pedagang yang cuma paham khiyar itu adalah sistem memilih barang agar tidak ada yang di rugikan. Oleh karena itu sesuai dengan persentase di paparan data bahwa semua pedagang komoditi mengetahui tentang adanya khiyar dalam transaksi jual beli.
- g. Pasar palengaan merupakan pasar terbesar yang ada di palengaan. Pedagang disana ada yang dari waru, sampang, dan pakong. Pedagang disana hanya sebagian yang memahami khiyar. Dalam melakukan transaksi jual beli pedagang memperbolehkan si pembeli memilih barang sesuka hati memilah dan memilih barang yang layak untuk dibeli selagi itu tidak terdapat cacat pada barang.

2. Konsep Khiyar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Palengaan Dan Jenis Khiyar Apa Yang Digunakan Dalam Jual Beli di Pasar Palengaan Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. konsep ekonomi islam yang sering digunakan oleh para pedagang di pasar palengaan adalah konsep khiyar aib dan syarat. Mereka lebih menerapkan konsep itu, sehingga banyak pedagang kadang tidak memberikan penerapan khiyar ketika transaksi jual beli. Menurut mereka penerapan

khiyar itu dilakukan ketika barang komoditi yang di jual tidak di cek sebelumnya.

- b. Tidak semua konsep yang di ajarkan oleh agama tentang khiyar di terapkan oleh pedagang tradisioanal khususya di pasar tradisional palengaan. Khiyar merupakan salah satu hak yang diberikan oleh pedagang terhadap konsumen, sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Pedagang di pasar palengaaan masih belum menegetahui betul tentang adanya hak khiyar dalam transaksi jual beli.
- c. Konsep khiyar di pasar tradisional palengaan sering di terapkan oleh pedagang kain, alat-alat tulis, dan elektronik. Meskipun mereka tidak begitu paham tentang bagaimana konsep khiyar dalam transaksi jual beli, tetapi mereka paham dan mengetahui adanya hak khiyar dalam transaksi jual beli khususnya di pasar tradisional palengaan. Pedagang terseebut lebih memahami tentang akad dalam jual beli saja, sehingga mereka tidak sadar bahwa penerapan khiyar sering dilakukan dalam transaksi jual beli barang komoditi.
- d. Konsep khiyar dipasar palengaan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu diantaranya para pedagang ketika melakukan transaksi berbuat adil, jujur, amanah dan tidak curang kepada pembeli. Dalam islam khiyar dilaksanakan secara terbuka antara penjual dan pembeli agar terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain sehingga akan menciptakan kepuasan terhadap pembeli yang membeli barang tersebut.
- e. Khiyar majlis merupakan khiyar yang banyak di lakukan oleh para pedagang teapi tidak semua pedagang menerapkannya, sehingga ketika

adanya cacat, mereka tidak mau untuk menanggung resiko. Ini merupakan sebuah konsep yang tidak setara dengan hak khiyar lainnya. Perlu di pahami khiyar dalam transaksi jual beli ada tiga hal yang sering di gunakan ketika melakukan transaksi jual beli.

- f. Konsep khiyar berdasarkan perspektif ekonomi islam yang digunakan oleh pedagang dipasar palengaan sudah sesuai dengan konsep islami

C. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini kami akan mencoba untuk memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di Pasar Tradisional palengaan kecamatan palengaan Kabupaten Pamekasan, yaitu:

1. Prinsip khiyar dalam jual beli di Pasar Palengaan Desa Palengaan

Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

a. Prinsip khiyar di pasar palengaan

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dapat disimpulkan bahwa prinsip khiyar merupakan suatu pernyataan kebenaran yang dijadikan pedoman oleh seseorang dalam melakukan sesuatu, seperti dalam jual beli adanya prinsip tersebut digunakan hanya dalam melakukan transaksi jual beli saja antara pedagang dan pembeli. Khiyar majlis merupakan hak di dalam menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan suatu transaksi ketika keduanya masih dalam satu majlis akad.¹⁹

¹⁹ Amir Abyan Dan Zainal Muttaqin, *Fiqih* (Semarang: Pt. Kaya Toha Putra, 2004). Hlm. 15.

Setelah peneliti melakukan penelitian ke lokasi ternyata khiyar ini belum serentak diaplikasikan di pasar palengaan, bahkan dari hasil survei penulis hanya ada beberapa pedagang saja, sedangkan mayoritas mereka tidak menerapkannya. Sebab sebagian pedagang disana telah menciptakan pemahaman bahwa transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak sudah serah diterima barang dan uang dengan alasan bahwa uang yang sudah diterima penjual dan barang yang sudah diterima pembeli keduanya-duanya tidak dapat di kembalikan. Hal ini untuk mendorong pembeli agar sebelum akad berlangsung perlu berpikir matang-matang supaya tidak menyesal setelahnya.

Dalam transaksi jual beli selain memperhatikan rukun-rukun dan syaratnya, perlu memperhatikan adanya hak dalam memilih barang yang hendak mau dibeli. Khiyar adalah hak yang prioritasnya adalah konsumen, sehingga mereka merasa dihargai dalam menenukan pilihan. Pedagang di pasar tradisional palengaan perlu adanya pemahaman tentang bagaimana cara memberikan hak yang baik pada konsumen yang mau membeli barang. Hak tersebut tidak Cuma dalam tempat saja, tetapi mereka mempunyai hak ketika barang tersebut tidak sesuai harapan.

Pedagang harus bisa memberikan hak secara jelas, sebab ketika pembeli atau konsumen dirugikan tanpa meminta khiyar, maka itu tidak boleh. Hak khiyar harus lebih diperhatikan ketika berlangsungnya transaksi jual beli, karena khiyar sendiri memiliki arti memilih sesuai dengan keinginan seseorang.

Khiyar syarat merupakan dispensasi menentukan pilihan terbaik antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan terhadap syarat berupa batasan waktu tertentu. Khiyar ini diterapkan sebagian pedagang di pasar palengaan dan sering terjadi ketika pembeli membelikan barang

untuk orang lain yang sering kali tidak sesuai, maka barang tersebut dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Waktu batasan khiyar ini biasanya 1-3 hari sesuai dengan yang disyariatkan islam. Jika pembeli tidak melakukan pembatalan akad sampai pada hari yang ditentukan maka jual beli dianggap sah.

Khiyar aib merupakan hak membatalkan atau melansungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat dan mengurangi kualitasnya pada objek.²⁰ Khiyar ini menjadi mayoritas yang diterapkan di pasar palengaan. Kebanyakan pedagang menerapkannya ketika pembeli merasa dirugikan dalam membeli barang yang didapati cacat atau rusak pada barang. Namun sebagian pedagang ada yang tidak menerapkannya karena barang sudah diteliti sebelum dibeli. Maka barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dibatalkan lagi.

Meskipun islam telah menata struktur praktik khiyar dengan akurat namun tidak mayoritas penjual yang menerapkan prinsipnya. Adakalanya penjual yang merasa tidak mau tahu terhadap hak pembeli karena pada dasarnya ia hanya bertujuan mencari materi semata. Sejatinya perbuatan itu tanpa disadari dapat memicu permusuhan dan putusnya silaturahmi.

Pasar palengaan laok disini menerapkan prinsip khiyar majlis, khiyar syarat Dan khiyar aib. Tidak semua pedagang di pasar palengaan menerapkan prinsip khiyar tersebut tetapi hanya sebagian pedagang saja. Prinsip khiyar di pasar palengaan sudah terlaksana dengan baik. Pembeli dan penjual sama-sama melakukan transaksi jual beli sehingga dengan menggunakan prinsip khiyar maka

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010). Hlm. 287.

antara pembeli dan penjual sama-sama tidak dirugikan, sehingga dengan menerapkan prinsip khiyar pembeli dan penjual saling diuntungkan.

Prinsip khiyar perlu diterapkan di pasar palengaan karena untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan melakukan transaksi jual beli. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli supaya terhindar dari terjadinya kecurangan. Jadi prinsip khiyar sangat penting digunakan dalam transaksi jual beli supaya pembeli dan penjual tidak merasa kecewa dan dirugikan karena prinsip khiyar ini untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

Setelah peneliti ke lokasi penelitian, peneliti melihat bahwa dapat dikatakan bahwa mayoritas pedagang di pasar palengaan tidak semuanya menerapkan prinsip khiyar dalam jual beli. Beberapa pedagang menerapkannya seperti halnya pedagang pakaian, elektronik dan alat tulis kantor. Meskipun hanya sebagian pedagang yang menerapkan tetapi pedagang disana mampu untuk menerapkan khiyar tersebut. Kebanyakan pedagang disana tidak ingin konsumennya merasa kecewa. Para pedagang disana menerapkan prinsip khiyar seperti amanah, jujur, adil, dan keterbukaan antara pedagang kepada pembeli.

Khiyar disini merupakan hak yang dimiliki orang untuk melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainnya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Sama seperti yang peneliti temukan di pasar palengaan bahwa ketika ada pembeli yang membeli barang pembeli tersebut

melakukan perjanjian kepada pedagang tersebut agar ketika tidak ada kecocokan bisa ditukar. Biasanya pedagang memberikan waktu untuk menukar barang.

Dapat disimpulkan bahwa setelah peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian kebanyakan penjual tersebut memakai prinsip khiyar demi kenyamanan pembeli dan penjual. Perjanjian yang dibuat tidak akan merugikan salah satu pihak, justru kedua belah pihak akan diuntungkan dengan adanya prinsip khiyar tersebut dan dalam ekonomi islam sudah diajarkan untuk berperilaku adil dalam melakukan transaksi jual beli sehingga pembeli tidak merasa kecewa ketika membeli barang.

b. Strategi khiyar pedagang di pasar palengaan

Strategi adalah adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi khiyar dalam jual beli yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah aktifitas yang dilakukan dalam jual beli antara pedagang agar tidak mengalami kerugian tetapi dalam hal ini pedagang tidak boleh memakai cara curang agar tidak merugikan pihak pembeli. Dengan adanya strategi khiyar para pedagang diharapkan menjalankannya sesuai dengan syariat islam.

Setelah peneliti ke lokasi penelitian, peneliti melihat bahwa strategi khiyar di pasar palengaan sudah terlaksana sesuai dengan syariat islam, hanya saja ada yang belum menerapkannya. Para pedagang di pasar palengaan memakai strategi khiyar aibi agar dalam berjualan dimana antara pedagang dan pembeli tidak merasa dirugikan karena khiyar aibi disini seorang pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila terdapat cacat pada suatu barang. Strategi seperti

itu dapat dilakukan agar pembeli tersebut tidak merasa kecewa dengan kualitas barang yang telah dibelinya.

Strategi kedua yaitu dengan cara menjual barang yang kualitasnya bagus dengan harga yang tidak terlalu mahal dengan jangka waktu tiga hari agar para pembeli membeli barang tersebut. Seringkali banyak pembeli yang mencari barang yang murah dengan kualitas yang bagus tetapi dengan harga yang terjangkau. Khiyar syarat dapat dilakukan dalam strategi tersebut agar para pembeli tidak kecewa dan supaya banyak pembeli yang membeli barang dengan harga terjangkau dengan kualitas bagus.

Strategi ketiga yaitu dengan memakai khiyar majlis yaitu dimana pembeli boleh memilih barang selama keduanya masih berada di tempat. Maksudnya disini strategi yang digunakan oleh pedagang palengaan. Hal ini sangat menguntungkan bagi pedagang karena pembeli secara otomatis memilih barang yang akan dibelinya, apabila ada ketidakcocokan bisa ditukar selama keduanya masih berada di akad dan masih berada di tempat.²¹

Setelah peneliti ke lapangan dapat peneliti simpulkan bahwa strategi yang diterapkan di pasar palengaan dapat dikatakan sesuai dengan syariat islam. Meskipun hanya sebagian pedagang saja. Karena tidak mungkin seluruh pedagang dalam melaksanakan jual beli sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Adakalanya pedagang dipasar palengaan harus meningkatkan lagi dari segi pelayanan supaya pembeli tidak merasa kecewa.

²¹ Observasi Langsung Ke Pasar Palengaan, (Minggu, 07 Oktober 2018) Pukul 09.00 WIB di Pasar Tradisional Palengaan.

2. Konsep Khiyar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Palengaan Dan Jenis Khiyar Apa Yang Digunakan Dalam Jual Beli di Pasar Palengaan Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Konsep merupakan universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap extensinya. Konsep adalah sesuatu yang memiliki komponen, unsur, dan ciri-ciri yang dapat diberi nama. Sedangkan penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²² Jadi yang dimaksud dengan konsep penerapan khiyar yaitu suatu cara mempraktekkan suatu teori untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pedagang maupun bukan pedagang.

Penerapan konsep khiyar di pasar palengaan sudah diterapkan oleh pedagang meskipun tidak menyeluruh. Berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam al-qur'an dan hadist yang telah dimuat terkait dengan khiyar. Sebenarnya pengetahuan konsep khiyar ini bersifat penting bagi pelaku transaksi. Pembekalan konsep khiyar perlu dilakukan secara menyeluruh kepada pedagang dan penjual dapat menjadikan bahan acuan apabila terjadi perselisihan.

Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan saat jual beli di pasar palengaan dapat dilakukan dengan cara pembeli hati-hati dan teliti dengan kondisi barang saat membeli barang dari orang yang menjualnya. Sebab terkadang penjual tidak ingin barangnya dikembalikan apabila sudah terjadi transaksi.

²² http://internet_sebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07_pengertian_penerapan.html. Diakses pada hari sabtu tgl 13 oktober 2018 jam 16.32.

Pedagang hendaknya lebih hati-hati dan teliti dalam menjual barang yang dibelinya. Alangkah baiknya jika pedagang hendaknya mengetahui asal-usul barang tersebut. Hal ini digunakan untuk menghindari kecurigaan terhadap barang curian, barang selundupan atau barang tiruan. Penjual hendaknya memberikan bukti transaksi berupa kwitansi kepada pembeli agar ketika terdapat cacat pada barang tersebut dapat menukarnya. Penjual harus menerima penukaran itu jika pembeli memiliki bukti pembeliannya.

Islam telah merumuskan perkara saling rela dalam proses jual beli sebagai landasan utama. Transaksi dianggap sah apabila proses jual beli tersebut memenuhi unsur saling rela antara kedua belah pihak. Islam mengajarkan kita ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Dengan demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan terhadap kedua belah pihak. Penjual melepas dagangan yang dijualnya dengan ikhlas dengan menerima uang. Sedangkan pembeli memberikan uang tersebut kepada pedagang yang menerima barang yang dibelinya dengan puas pula. Dengan demikian jual beli dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari.²³

Maka hak khiyar ditetapkan dalam islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan kepada pihak-pihak yang melakukan jual-beli. Dari satu segi memang khiyar ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini merupakan salah satu jalan terbaik.²⁴

Dalam persoalan khiyar, islam telah mengatur secara rinci. Adapun praktiknya dalam setiap pasar berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman

²³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm. 105.

²⁴ Amir Syarifudin, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Pranada Media, 2003). Hlm. 213.

kepada konsep khiyar tersebut. Pelaksanaan transaksi khiyar dan praktiknya di pasar palengaan mayoritas pedagangnya memakai konsep khiyar tersebut. Pedagang di pasar palengaan ada yang menerapkannya meskipun kebanyakan di antara pedagang tidak mengetahui tentang khiyar tetapi di pasar palengaan tersebut sudah melakukannya. Contohnya khiyar aib barang yang rusak dan cacat bisa ditukar. Jadi apabila terdapat cacat pada barang dapat ditukar karena pedagang tersebut tidak ingin pembelinya kecewa.

Dengan adanya penerapan khiyar di pasar palengaan pembeli tidak merasa dirugikan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penjual dan pembeli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya agar tidak ada yang merasa kecewa ketika transaksi jual beli berlansung. Dengan adanya khiyar disini pembeli dapat meluruskan apakah barang yang akan dibeli akan dilanjutkan atau tidak selagi keduanya masih berada di tempat.²⁵

Sehingga dengan adanya penerapan khiyar penjual akan mendapat keuntungan dari barang dagangannya sebaliknya pembeli akan memiliki barang sebagai kebutuhan untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun manfaat khiyar antara lain: 1). Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidakjelasan, adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian, 2). Kepuasan dengan pertimbangan secara seksama mengenai kebaikan sesuai baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar orang yang melakukan jual beli mendapat kemaslahatan yang diinginkan dan menolak kemudharatan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad, 3).

²⁵ Observasi Langsung Ke Pasar Palengaan, (Minggu, 07 Oktober 2018) Pukul 09.30 WIB di Pasar Tradisional Palengaan.

Bagi penjual mendapat kesempatan untuk bermusyawarah terhadap orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.²⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerpan khiyar proses transaksi jual beli akan berjalan dengan baik, karena dengan menerapkan khiyar masalah ketidak jujuran atau kebohongan dalam transaksi jual beli akan terhindar dan secara tidak langsung khiyar disini mengajarkan kita untuk berbuat baik dan tidak curang dalam setiap melakukan transaksi jual beli dan penerapan khiyar sangat bermanfaat bagi pedagang dan pembeli.

Setelah peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, peneliti melihat Prinsip khiyar dan konsep penerapan khiyar di pasar palengaan sudah sesuai dengan syariat islam meskipun pedagang disana belum sepenuhnya mengetahui tentang khiyar, tapi pedagang disana sudah banyak menerapkannya. Tidak semua khiyar di terapkan di pasar palengaan. Khiyar yang digunakan tergantung kepada pedagang yang melakukan transaksi jual beli.

Kebanyakan di pasar palengaan menggunakan khiyar aib, khiyar majlis, dan khiyar syarat dan yang sering digunakan ialah jenis khiyar aib dan syarat. Semua dilakukan agar penjual dan pembeli merasakan keuntungan dari transaksi tersebut. Agar terhindar dari kecurangan dan kebohongan yaitu ketika bertransaksi hendaknya berkata jujur kepada pembeli tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kejujuran dalam melakukan jual beli sangat penting untuk diterapkan agar terhindar dari permusuhan

²⁶ Rafidatul Hawa ‘’ Praktik Khiyar Dalam Jual Beli Di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon’’. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2016.

Dalam melakukan transaksi jual beli pedagang akan lebih berfikir positif dan tidak melakukan tindakan kecurangan kepada pembeli, sehingga akan berlaku jujur dan melayani pembeli dengan nyaman tanpa melakukan kecurangan, maka adanya penerapan khiyar sangat penting karena dengan adanya praktik khiyar pedagang dan pembeli akan terhidar dari pertikaian.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa dalam melakukan jual beli harus transparan, jujur dan terbuka agar pedagang tidak akan mengalami kerugian atau penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu kejujuran dan keterbukaan antara pedagang dan pembeli sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli.²⁷

²⁷ Observasi Langsung Ke Pasar Palengaan, (Minggu, 07 Oktober 2018) Pukul 08.00 WIB di Pasar Tradisional Palengaan.

